

## KONSEP PENGINTEGRASIAN QANUN NO 8 TH 2014 TENTANG POKOK-POKOK SYARIAT ISLAM DALAM PEMBELAJARAN PAI (Studi Kasus di SMA 1 Tapaktuan)

**Agus Salim** 

Magister PAI Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Email: 191003002@student.ar-raniry.ac.id

Hasan Basri

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Email: hasan.basri@ar-raniry.ac.id

Maskur

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Email: maskur@ar-raniry.ac.id

#### **Abstrak**

Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu mata pelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum nasional, sehingga semua konten yang terkandung di dalamnya merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah pusat yang kemudian diberlakukan kepada sekolah-sekolah umum di Indonesia. Di sisi lain Aceh memiliki keistimewaan yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Keistimewaan tersebut adalah pelaksanaan syariat Islam yang secara umum di atur dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam. Pelaksanaan syariat Islam merupakan tanggung jawab pemerintah Aceh baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Oleh karenanya menarik untuk melihat bagaimana integrasi yang dapat dilakukan guna mewujudkan pelaksanaan syariat Islam hingga ke tingkat sekolah, salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Penelitian ini berupaya menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu: Apakah Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok pokok syariat Islam sudah terintegrasi dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN 1 Tapaktuan? Bagaimanakah proses pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN 1 Tapaktuan? Bagaimanakah konsep pengintegrasian antara Qanun Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam ke dalam pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN 1 Tapaktuan? Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di SMAN 1 Tapaktuan Aceh Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi pokok pokok syariat Islam telah dilaksanakan pada saat proses pembelajaran. Proses pembelajaran di kelas berlangusng dengan mentransformasikan pokok-pokok syariat Islam menjadi bagian dari xvii materi yang disampaikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi antara pokok-pokok syariat Islam dapat dilakukan dengan memanfaatkan proses pembelajaran di kelas dengan memasukkan materi pokok-pokok syariat Islam ke dalam RPP, hanya saja tidak semua pokok-pokok syariat Islam dapat diintegrasikan dalam RPP guru.

Kata Kunci: Integrasi, Pokok-Pokok Syariat Islam, Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

1 | Salim, et.al.

International Conference on Islamic Civilization (ICONIC)

Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 19-21<sup>th</sup> October 2021



#### **PENDAHULUAN**

Proses belajar mengajar tidak hanya dibatasi pada kurikulum saja, akan tetapi juga ada bahagian yang disebut dengan pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan bahagian interaksi langsung antara guru dengan siswa di kelas. Dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraaan Pendidikan memberikan arti bahwa pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (Pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 37 Qanun Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaran Pendidikan).

Pembelajaran merupakan inti dari proses belajar dan mengajar yakni dimana proses yang mengajarkan baik guru maupun siswa dalam mengatur, mengelola lingkungan yang tampak disekitar yang bertujuan untuk membangkitkan semangat belajar peserta didik. Hal ini tentunya menuntut para guru untuk dapat menjadi solusi kepada peserta didik yang bermasalah (Pane & Darwis Dasopang, 2017, p. 337). Sehingga dikatakan pembelajaran merupakan pola pengaturan karena guru menjadi bagian terpenting dalam proses belajar mengajar, sehingga guru dituntut untuk mengatur lingkungan sekitar makanya dikatakan hakikat dari pembelajaran adalah pengaturan (Kiram, 2017, p. 69).

Pembelajaran merupakan hal yang paling penting sehingga materi muatan atau materi isi yang disampaikan oleh guru harus mampu diserap dan dipahami oleh para peserta didik. Pengertian pembelajaran menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1).

Pembelajaran tidak hanya mengatur para peserta didik, akan tetapi lebih mendidik para siswa untuk bersikap lebih dewasa. Pengertian sederhana sebelumnya di atas tersebut memberikan pemahaman bahwa pembelajaran yang berlangsung tidak hanya terbatas pada memindahkan pengetahuan dari guru ke peserta didik atau transfer materi akan tetapi guru juga harus terlibat menyampaikan nilai-nilai agar para siswa lebih dewasa dalam memahami sesuatu (2007, p. 81).

Apabila melihat definisi dari pembelajaran tersebut dan kemudian dibandingkan dengan yang terjadi dilapangan atau di kelas maka sangat menarik untuk dikaji lebih dalam khususnya Sekolah Manengah Atas yang ada di provinsi Aceh. Aceh sebagai daerah istimewa di Indonesia memiliki aturan tersendiri dalam hal pengelolaan daerahnya, tidak terkecuali dalam bidang penyelenggaraan pendidikan di Aceh.

Penyelengaaraan pendidikan di Aceh diatur dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan pendidikan. Tegas dan jelas qanun ini menyebutkan bahwa pendidikan di Aceh untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pada Pasal 4 huruf (a) disebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan di Aceh bertujuan mengembangkan seluruh



potensi peserta didik menjadi manusia yang salah satunya adalah manusia yang bertakwa kepada Allah SWT.

Di sisi lain ada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah umum di Aceh. Kurikulum dari mata pelajaran ini merupakan tersentralisasi di pemerintah pusat dan disebarkan ke seluruh Indonesia. Artinya kurikulum ini harus mampu diadaptasi oleh para pendidik yang diterjemahkan ke dalam RPP yang akan di ajarkan ke siswa di sekolah.

Relasinya dengan pembahasan di atas adalah guru harus mampu menggabungkan dua item yang berbeda yaitu kurikulum mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang berasal dari pemerintah pusat dengan amanah dari Qanun Nomor 8 Tahun 2014 Tentang pokok-pokok syariat Islam yang harus menjadi bahan ajar yang disampaikan kepada para peserta didik pada saat proses pembelajaran. Pokok-pokok syariat Islam meliputi aqidah/keyakinan, amaliyah/fikih dan akhlak/tasawuf (Mukhlisah & Hayati, 2019).

Dua buah perbedaan tersebut jika direlasikan dengan kekhusuan di Aceh menjadi hal yang menarik. Hal ini disebabkan karena pada pasal 2 huruf c yang mengatur mengenai asas dari penyelenggaraan pendidikan di Aceh salah satunya adalah asas ke- Acehan. Pada penjelasan Pasal ini dijelaskan yang dimaksud dengan "keacehan" adalah penyelenggaraan pendidikan di Aceh berdasarkan pada nilai nilai sosial budaya masyarakat Aceh.

#### **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pemilihan terhadap jenis penelitian ini adalah ingin melihat pemahaman pada guru mengenai syariat Islam di Aceh. Melihat pemahaman tidak hanya bisa dirasakan melalui obeservasi saja atau teks yang dapat dilihat dan dibaca, akan tetapi juga konteks atau muatan serta subtansi dari teks tersebut. Karena penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Atas maka melihat pemahaman guru juga dibatasi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

Penelitian kualitatif berusaha melihat realitas dan memahami maknanya. Sehingga, penelitian kualitatif biasanya sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas. Memang dalam penelitian kualitatif kehadiran nilai peneliti bersifat eksplisit dalam situasi yang terbatas, melibatkan subjek dengan jumlah relatif sedikit. Dengan demikian, hal yang umum dilakukan berkutat dengan analisa tematik. Peneliti kualitatif biasanya terlibat dalam interaksi dengan realitas yang ditelitinya (Rusliwa Somantri, 2005, p. 59).

Penelitian kualitatif digunakan oleh peneliti dalam mendekati-memahami, menggali, mengungkap fenomena tertentu dari responden penelitiannya. Adapun yang akan digali disini adalah makna-makna yang dapat dilihat dari sebuah kondisi tertentu yang berasal dari sumber responden. Sejak awal, peneliti harus mampu menentukan metode yang akan digunakan (metode idealnya bersifat tetap, teknik yang bersifat situasional atau fleksibel). Guna meneliti sebuah fenomena yang sampai dengan sekarang belum banyak diketahui/belum terbukti secara ilmiah. Penelitian kualitatif digunakan oleh peneliti yang berkeinginan untuk menggunakan teknik-teknik yang belum banyak diketahui ilmu pengetahuan: FGD, photo talk method.



Memahami isu-isu rumit yang terjadi selama proses: durasi/kesabaran (Hizkia Tobing et al., 2016, pp. 8–9).

Sejalan dengan definisi tersebut Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah, "tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang- orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya sendiri (Moeloeng, 1996, p. 3). Metodelogi kualitatif dalam penelitian ini adalah menggambarkan secara faktual tentang pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam yang terintgrasi dengan Qanun Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pengintegrasian Antara Qanun Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam Ke dalam Pembelajaran Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN 1 Tapaktuan

Telaah dokumen yang dilakukan menunjukkan bahwa pada Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah menyebutkan beberapa yang serupa dengan apa yang disebutkan pada cakupan pokok syariat Islam. Telaah dokumen ditemukan bahwa tidak semua hal yang diatur pada prinsip pokok syariat Islam itu ada dalam peraturan menteri tersebut.

Selanjutnya dilakukan telaah dokumen pada turunan dari peraturan tersebut yaitu kurikulum masih menemukan hal yang serupa dan kemudian peneliti melakukan telaah dokumen lanjutan hingga ke Rencana Pelaksanaa Pembelajaran (RPP). Pada tahapan ini ditemukan ada hal serupa tapi tidak sama dengan apa yang di atur dalam prinsip-prinsip qanun pokok syariat Islam. Guna memastikan data yang ditemukan pada telaah dokumen tersebut, dilakukan analisis perbandingan dengan data observasi ketika berlangsungya proses pembelajaran. Data yang ditemukan ketika observasi adalah para guru menyampaikan mengenai prinsip-prinsip umum pelaksanaan syariat Islam, karena hal ini juga diatur dalam kurikulum di sekolah.

Data yang ditemukan di sekolah seperti yang telah dijelaskan pada bahagian sebelumnya menujukkan bahwa ada upaya yang dilakukan oleh para guru dalam menyampaikan materi syariat Islam di Aceh. Hanya saja guru melaksanakan hal tersebut bukan karena perintah dari peraturan akan tetapi karena tanggung jawab moral yang muncul sebagai bagian dari semangat orang Aceh. Data tersebut ditemukan dalam wawancara dengan G-ZD. Berikut cuplikan wawancara

"...Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh pernah disampaikan kepada siswa pada saat berlangsungya proses pembelajaran di kelas. ... penyampaian mengenai materi yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam



didrorong oleh semangat ke-Acehan yang muncul, namun demikian materi ini tidak disebutkan secara detail di RPP..."

Penjelasan dari G-ZD tersebut menggambarkan semangat para guru untuk mendalami materi agama Islam melalui materi yang beragam yang tidak hanya bersumber dari kurikulum. Akan tetapi juga bersumber dari lingkungan sehari-hari. Disisi lain, G-ZD juga mengemukakan

"...semua materi yang diajarkan kepada peserta didik ketika berlangsungnya proses pembelajaran tetap berdasarkan pada kurikulum nasional...".

Hasil observasi yang dilakukan berdasarkan pada dua belas (12) butir pertanyaan menunjukkan bahwa yang memiliki kaitan dengan prinsip-prinisp umum atau cakupan dari qanun pokok syariat Islam hanya sebanyak 6 (enam) bagian saja yaitu seperti yang disebutkan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1:** Pengintegrasian materi Qanun dengan Materi PAI dalam pembelajaran

No	Materi Qanun	Materi PAI yang diobservasi
1	Ibadah	Ada
2	Ahwal Al-Syakhsiyah	Tidak Ada
3	Muamalah	Tidak Ada
4	Jinayah	Tidak Ada
5	Qadha	Tidak Ada
6	Tarbiyah	Ada
7	Pembelaan Islam	Tidak Ada
8	Setiap orang di Aceh wajibberperilaku	Ada
1	dengan tuntunan Islam	
9	menghormati dan menegakkan nilai-nilai	Ada
	kemanusiaan, persaudaraan, kasih sayang,	
	kesetaraan, pernghormatan sesama dan mencegah	
	kerusakan	
10	Budaya pergaulan hidup dan tatabusana yang	Ada
	Islami	
11	Bahaya dekadensi moral di eraglobal	Ada
12	Islam tidak hanya mengatur akhlak dalam	Tidak Ada
	individu, tetapi juga akhlak dalam badan hukum	

Dari penjelasan tabel di atas menunjukkan bahwa keterkaitan antara materi qanun dengan materi pada saat proses pembelajaran di kelas berbanding 50:50. Observasi ini dilakukan ketika berlangsungnya proses pembelajaran di kelas.

Hasil wawancara dengan G-II tentang contoh pengintegrasian yang dilakukan, yaitu tentang materi Jinayah:

"...Materi Jinayah tidak disebutkan dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam, namun demikian materi Jinayah ini menjadi bahagian penting yang harus disampaikan kepada siswa. Hal ini disebabkan para siswa tinggal di Aceh dan bergaul di Aceh..."

**5|**Salim, et.al.

International Conference on Islamic Civilization (ICONIC)

Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 19-21<sup>th</sup> October 2021



Materi mengenai jinayah apabila tidak disampaikan kepada peserta didik maka bisa jadi kedepananya berpotensi menimbulkan persoalan baru. Materi Jinayah tersebut harus disampaikan dengan kreatifitas guru pada saat proses pembelajaran di kelas, dan memanfaatkan materi yang telah diatur dalam kurikulum pendidikan agama Islam.

Hasil observasi pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. G-II dalam sela-sela berlangsungnya proses pembelajaran di kelas juga memberikan contoh tentang pelaksanaan syariat Islam, khususnya mengenai Jinayah. Ida Irhami memberikan penjelasan mengenai definisi Jinayah saja, hal ini disebabkan oleh karena materi pokok-pokok syariat Islam bukan bagian yang terstruktur dari kurikulum Pendidikan Agama Islam. Hasil observasi berikutnya terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh G-II adalah dengan memantau materi yang disampaikan, materi-materi yang berkaitan memiliki kesamaan antara kurikulum Pendidikan Agama Islam dengan Pokok-pokok Syariat Islam di Aceh. Materi yang disampaikan oleh Ida Irhami yang memiliki kesamaan adalah seperti Akhlak, Ibadah serta Aqidah.

Senada dengan G-II, terkait materi ajar pembelajaran pendidikan agama Islam sangat bersifat umum, hal ini dapat dilihat pada saat berlangsungnya observasi lanjutan pada kelas yang diampu oleh G-LM. Secara umum G-LM menjelaskan mengenai menjaga keserasian hidup bermasyarakat, menjaga relasi yang baik dengan lingkungan, hal ini juga disebutkan dalam pokok-pokok syariat Islam. Pola yang sama juga ditemukan pada kelas G-II, bahwa transformasi pengetahuan yang berlangsung sangat umum yang disetarakan dengan kelas yang diajarkan.

Berangkat dari data yang telah dipaparkan diatas, ditemukan sebuah konsep yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan konsep integrasi yaitu pada saat penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun oleh guru yang digunakan untuk berlangsungnya proses pembelajaran dikelas. Konsep integrasi ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan integrasi antara proses pembelajaran dengan pokok-pokok syariat Islam yang mana keduanya masih membahas nilai-nilai keIslaman, akan tetapi tidak semua cakupan yang ada pada pokok-pokok syariat Islam dapat diintegrasikan dengan pembelajaran di kelas.

# Intensifikasi Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tapaktuan

Intensifikasi pada umumnya digunakan pada kegiatan- kegiatan ekonomi dan pertanian, namun dalam penelitian tesis ini digunakan untuk memaksimalkan penggabungan dua hal yang berbeda yaitu materi matapelajaran pendidikan agama islam dengan materi Qanun Aceh nomor 8 Tahun 2016 tentang pokok- pokok syariat islam.

Sehingga dapat ditafsirkan bahwa intensfikasi adalah suatu usaha yang dilakukan oleh para guru Pendidikan Agama Islam untuk meningkatkan atau memaksimalkan materi ajar yang dipadukan dengan kearifan lokal yang ada di Aceh. Agar hal tersebut dapat terlaksana adalah dengan melakukan redesain kembali pada materi ajar agar terwujudnya intensifikasi pada matapelajaran Pendidikan Agama Islam.

Intensifikasi juga dapat digunakan untuk menciptakan motivasi yang baik, hal ini harus didukung dengan instrument yang baik. Program belajar merupakan salah satu software yang dapat mempengaruhi unsur motivasi ketika siswa belajar di sekolah. Salah satu program belajar yaitu Program Intensifikasi Belajar (PIB). Adanya program ini siswa dilatih secara continue untuk lebih mendalami materi. Dengan adanya pembinaan terhadap peserta didik diharapkan siswa akan lebih termotivasi dalam belajar (Rafsanzani & Suyanto, 2014, p. 79). Intensifkasi juga dimasukkan ke dalam bagian proses belajar (Rafsanzani & Suyanto, 2014, p. 89) yang dilaksankaan setelah kegiatan regular selesai (Rafsanzani & Suyanto, 2014, p. 79) yang dilakukan untuk pendalaman materi (Rafsanzani & Suyanto, 2014, p. 91).

Apabila melihat defenisi Intensifikasi di atas, maka usaha yang bisa dilakukan oleh sekolah adalah juga dapat bisa melakukan upaya untuk memaksimalkan materi pelajaran mengenai Pendidikan Agama Islam. Wawancara yang peneliti lakukan dengan para guru juga menunjukkan bahwasanya tidak cukup jam untuk menjelaskan mengenai materi-materi yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Oleh karena itu upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan intensifikasi diluar jam regular sekolah. Memanfaatkan kegiatan-kegiatan diniyah atau kegiatan-kegiatan keagaman di sekolah. Hal ini penting untuk dilakukan agar para siswa mampu menyerap materi ajar pendidikan agama Islam yang tidak hanya bersumber dari materi nasional, akan tetapi juga materi-materi yang di regional provinsi Aceh.

Ada kesamaan antara kedua materi yaitu materi pendidikan agama Islam dan materi cakupan pada Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam di Aceh. Akan tetapi jika materi-materi yang ada pada qanun tersebut tidak tersampaikan kepada siswa dengan memanfaatkan mata pelajaran pendidikan agam Islam berarti upaya ketelibatan sekolah di Aceh untuk memaksimalkan pelaksanaan syariat Islam akan menjadi persoalan berikutnya.

Intensifikasi merupakan upaya atau usaha untuk memaksimalkan sebuah kegiatan yang terencana dan terstruktur. Intensifikasi juga bisa dilakukan dalam pendidikan guna menunjang para siswa yang berkualitas dalam hal ini adalah materi Pendidikan Agama Islam. Guna memaksimalkan materi Pendidikan Agama Islam tersebut peneliti juga melakukan analisis SWOT untuk melihat kekuatan, kelemahan, kesempatatn serta ancaman.

## **Strength (Kekuatan)**

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tapaktuan memiliki kelebihan dibandingkan dengan sekolah menengah atas lainnya yang ada di Aceh Selatan. Kelebihan tersebut adalah pertama pada letak posisi sekolah yang sagat strategis karena berada di pusat ibukota pemerintahan kabupaten Aceh Selatan. Selain dari hal tersebut sekolah ini juga memiliki sumber daya manusia yang memadai khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yakni berjumlah 3 (tiga) Orang dan 1 (satu) diantaranya bergelar master. Kelebihan selanjutnya yang dimiliki oleh sekolah ini adalah para tenaga pendidik yang mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam telah bersertifikasi. Hal ini menjadi kekuatan yang dimiliki oleh sekolah tersebut yang dapat menjadi alasan kenapa adanya proses pembelajaran yang dikaitkan dengan sebahagian dari pokok-pokok syarait Islam.

7 | Salim, et.al. International Conference on Islamic Civilization (ICONIC)



## Weakness (Kelemahan)

Guna menjawab penelitian ini yang berkaitan dengan kelemahan, peneliti melihat yang harus ditingkatkan adalah pelatihan pada Guru Pendidikan Agama Islam mengenai materimateri yang berkaitan dengan pokok-pokok syariat Islam. Ini penting dilaksanakan untuk menghindari agar para tenaga pendidik tidak kekosongn materi yang berkaitan dengan pokok-pokok syariat Islam di Aceh. Salah satu faktor sedikitnya materi yang berkaitan dengan pokok-pokok syariat Islam adalah tidak adanya pengaturan mengenai pokok-pokok syariat Islam pada kurikulum Pendidikan Agama Islam sehingga para tenaga pendidik harus berkreasi agar materi tersebut dapat disampaikan kepada peserta didik.

## **Opportunities (Peluang)**

Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh tenaga pendidik Pendidikan Agama Islam adalah dengan memanfaatkan kesempatan pada saat berlangsungnya proses pembelajaran di kelas. Tentunya hal ini harus dijabarkan terlebih dahulu dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang akan dilaksanakan di kelas. Pemanfaatan peluang pada saat berlangsungnya proses pembelajaran merupakan kesempatan penting para guru untuk berkreatifitas terutama yang berkaitan dengan kearifan lokal serta daerah-daerah yang memiliki keistimewaan di Indonesia. Peluang ini dapat dimanfaatkan karena tren para akademisi di perguruan tinggi yang ada di Aceh yang sering melakukan penelitian yang berkaitan dengan syariat Islam, apalagi pemerintah aceh bertanggung jawab terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh, selain peluang tersebut di atas, pemerintah Aceh juga fokus pada pelaksanaan syariat Islam di Aceh, hal ini bisa saja menjadi peluang yang sangat besar yang dapat menjadi materimateri yang bisa disampaikan kepada siswa guna memperkaya materi yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

## **Threats (Hambatan)**

Proses pengintegrasian tentunya memiliki hambatan, salah satunya hambatan yang fundamental adalah tidak adanya pengaturan mengenai materi yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh pada kurikulum Pendidikan Agama Islam di Aceh. artinya adalah apabila hal ini dilaksanakan maka akan adanya ketidaksamaan materi yang diterima oleh para siswa yang ada di Aceh dengan daerah lain di Indonesia. Hambatan-hambatan yang dijelaskan sebelumnya tidak akan ada apabila hambatan pada birokrasi yang ada di aceh serius dalam melakukan serta menyusun materi-materi yang selaras dengan kurikulum Pendidikan Agama Islam. Hambatan berikutnya adalah perubahan-perubahan regulasi yang dibentuk oleh pemerintah baik pada skala nasional maupun lokal yang memiliki dampak langsung terhadap pengintegrasian ini, artinya hambatan terakhir adalah hambatan politik.

Analisis SWOT memiliki dua faktor yaitu faktor Internal yakni Strenght (Kekuatan), Weakness (Kelemahan) dan faktor Eksternal yaitu Opportunities (peluang), Threats (Hambatan). Faktor internal pada penelitian ini adalah sumber daya yang mumpuni dalam proses pembelajaran yang didukung oleh aksesibilitas yang dipengaruhi letak stategis sekolah yang berada di pusata ibukota kabupaten. Faktor eksternal pada penelitian ini menujukkan pengaruh politik yang bisa saja berubah tergantung pada kondisional.

8 | Salim, et.al.

International Conference on Islamic Civilization (ICONIC)



#### KESIMPULAN

Integrasi Qanun Pokok-Pokok Syariat Islam ke dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam menunjukan bahwa di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tapaktuan belum seluruhnya terintegrasi ke dalam pembelajaran, misalnya, Ahwal Al-Syaksiyah, Muamalah, Jinayah, Qadha, Pembelaan Islam, Islam tidak mengatur individu saja, akan tetapi juga badan hukum. Hal ini disebabkan karena materi qanun tersebut tidak menjadi bagian dari kurikulum Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Atas. Namun sekolah tersebut tetap menyampaikan bagian dari qanun syariat Islam ke dalam pembelajaran PAI. Materi- materi yang di sampaikan tersebut masih terbatas pada yang berkaitan dengan kurikukum Pendidikan Agama Islam.

Proses pembelajaran Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN 1 Tapaktuan yang telah dilakukan oleh para guru ketika proses pembelajaran berlangsung di kelas menunjukkan bahwa setiap guru yang mengajarkan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam tetap menyampaikan materi-materi yang berkaitan dengan pokok-pokok syariat Islam di Aceh. Materi-materi yang di sampaikan tersebut masih terbatas pada yang berkaitan dengan kurikukum Pendidikan Agama Islam. Adapun materi yang disampaikan diantaranya Ibadah, Tarbiyah, setiap orang wajib berperilaku dengan tuntunan Islam, menghormati nilai-nilai kemanusiaan, persaudaraan, kasih sayang, kesetaraan, penghormatan sesama dan mencegah kerusakan, budaya pergaulan hidup dan tata busana yang Islami, bahaya dekadensi moral di era global.

Konsep pengintegrasian antara Qanun Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam ke dalam pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMAN 1 Tapaktuan menemukan adanya peluang untuk melakukan pengintegrasian antara materi Pendidikan Agama Islam dengan prinsip-prinsip qanun pokok syariat Islam. Peluang tersebut ditemukan pada saat penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) oleh guru. Karena data observasi, data telaah dokumentasi serta wawancara di Sekolah Menengeah Atas Negeri 1 Tapaktuan menunjukkan adanya peluang guna mewujudkan konsep integrasi tersebut.

## **REFERENCE**

Hizkia Tobing, D., Kartika Herdiyanto, Y., & Puri Astiti, D. (2016). Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif. *Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana*, *Denpasar*, 8–9.

Kiram, A. (2017). Peran Guru dan Peserta Didik Dalam Proses Pembelajaran Berbasis Multikultural. *Al-Murabbi, Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *3*(1), 69.

Moeloeng, L. (1996). Metodologi Penelitian Kualitatif (7th ed.). PT. Remaja Rosda Karya.



- Mukhlisah, & Hayati, S. (2019). Internalisasi Mata Kuliah Studi Syariat Islam di Aceh dalam Kurikulum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. *An-Nuha*, *6*(1), 35–50.
- Pane, A., & Darwis Dasopang, M. (2017). Belajar dan Pembelajaran. Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, 3(2), 337.
- Rafsanzani, R., & Suyanto, T. (2014). Implementasi Program Intensifikasi Belajar Di SMA Negeri 1 Krian Ditinjau Dari Aspek Keterlaksanaan Dan Motivasi Belajar Siswa. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 2(1).

Rusliwa Somantri, G. (2005). Memahami Metode Kualitatif. Sosial Humaniora, 9(2), 59.

Sugihartono. (2007). Psikologi Pendidikan. UNY Press.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaran Pendidikan

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional